



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 3/G/2018/PTUN.JBI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ; -----

**SURYATI, S.Pd.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Pondok Bougenville Lestari Blok A I No. 09, RT.024, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi ; -----  
Dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :

1. **A. IHSAN HASIBUAN, S.H.**,
2. **RIFKI SEPTINO, S.H.**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di pada Kantor A. IHSAN HASIBUAN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Bogor No. 122, Villa Karya Mandiri, Mendalo Darat, Jambi. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2018 ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**WALIKOTA JAMBI**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.1, Kelurahan Paal V, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Propinsi Jambi ; -----  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/200/SK/HKU/2018, tanggal 31 Januari 2018, diwakili oleh ; -----

1. **ENDRIANSYAH, S.H., M.M.**, jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi ; -----
2. **SISKA OCTORA, S.H.**, jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kota Jambi ; -----
3. **AFRIADY, S.H.**, jabatan Kasubbag Penyusunan dan Perumusan Produk Hukum Setda Kota Jambi ; -----
4. **SANDRIANA DWITYANANDA, S.H.**, Staf Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan Perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan Sekretariat Kota Jambi, yang beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 01, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Propinsi Jambi ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/251/HKU/2018, tanggal 26 Februari 2018, telah memberikan kuasa kepada : ----

5. **IMAN WIJAYA, S.H., M.H.**, jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Jambi, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 15, Telanaipura, Jambi ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-06/N.5.10/Gtn.2/02/2018, tanggal 27 Februari 2018, memberikan Kuasa Substitusi kepada ; -----

6. **ERIUS, S.H.;**
7. **NORAIDA SILALAH, S.H.,M.H.;**
8. **ANTONIUS DESPINOLA, S.H.;**
9. **SUSI INDRIANI, S.H.;**
10. **DIAN SUSANTY, S.H.;**
11. **WINDA MUHARRANI, S.H.;**
12. **FITRIA ULVA, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Jambi, beralamat di Jalan A.Yani No.15 Telanaipura, Jambi ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

**Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 3/PEN-DIS/2018/PTUN.JBI, tanggal 24 Januari 2018 tentang Lolos Dismissal Proses ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 3/PEN-MH/2018/PTUN.JBI, tanggal 24 Januari 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-PP/2018/PTUN.JBI, tanggal 29 Januari 2018, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-HS/2018/PTUN.JBI tanggal 20 Februari 2018, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ; -----

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan dari Para Pihak di Persidangan ; -----
- Telah membaca berkas perkara *a quo* ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 23 Januari 2018, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 24 Januari 2018, dengan Register Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 20 Februari 2018, telah mengajukan Gugatan yang isinya sebagai berikut ; -----

### I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi Objek sengketa adalah Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/BKPSMD/2017, tanggal 16 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama Suryati, S.Pd. -----

### II. SYARAT FORMAL GUGATAN

#### 1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Bahwa tempat kedudukan Tergugat adalah dalam wilayah Kota Jambi yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Pengadilan tata Usaha Negara Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

#### 2. Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; -----

Bahwa berdasarkan definisi di atas, Keputusan Wali Kota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) yang mulai berlaku (diterapkan)

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diputuskan dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha, yang dalam hal ini Walikota Jambi (Tergugat) ; -----

### 3. Tergugat adalah Badan atau Pejabat tata Usaha Negara.

Bahwa Tergugat (Walikota Jambi) adalah Kepala Daerah Kota Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor : 20), oleh karenanya Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara : -----

### 4. Objek Sengketa bersifat Konkrit, Individual , Final dan Berakibat Hukum.

Bahwa dilihat dari bentuk dan isi, Objek Sengketa (Keputusan Wali Kota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Walikota Jambi) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara) ; -----

- Bahwa Objek sengketa bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd. ; -----
- Bahwa Objek sengketa bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas dalam Surat Keputusannya menyebut dalam petitum kesatu : "Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini : -----

Nama : Suryati, S.Pd.

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 196220202 198302 2003

Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)

Jabatan : Guru Madya

Unit Organisasi : SMP Negeri 22 Kota Jambi

- Bahwa Objek Sengketa a quo telah bersifat *final* karena sudah dinyatakan berlaku mulai efektif sejak sebagaimana disebutkan dalam petitum ketiga keputusan Objek sengketa dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical, terbukti dengan sejak Keputusan tersebut dikeluarkan Penggugat tidak dibolehkan masuk bekerja lagi, dan tidak menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

## 5. Kepentingan Penggugat.

Bahwa Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah dengan dikeluarkannya Objek sengketa oleh Tergugat yang pada pokoknya memberhentikan Penggugat Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu hilangnya hak Penggugat untuk tetap bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil dan menjalankan profesi sebagai guru serta hilangnya hak Penggugat untuk mendapatkan gaji selaku Pegawai Negeri Sipil beserta tunjangan-tunjangan sah lainnya, terutama tunjangan Profesi sebagai guru ; -----

## 6. Tenggang Waktu Gugatan

Bahwa Keputusan Wali Kota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd, dikeluarkan pada tanggal 28 November 2017, dan diterima oleh Penggugat pada hari itu juga (tanggal 28 November 2017) Penggugat di telepon oleh pihak dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Jambi untuk datang ke kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Jambi mengambil sendiri Surat Keputusan (Objek sengketa), yakni masih dalam jangka waktu 90 hari setelah dikeluarkan dan diterima oleh Penggugat dan karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formal gugatan secara tenggang waktu ; -----

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



**7. Gugatan sebagai Upaya Hukum**

Bahwa oleh karena Objek Sengketa sudah bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya administrasi lagi yang dapat oleh Penggugat lakukan, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat Penggugat lakukan selain dari pada mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Sedangkan terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebelum Keputusan Objek Sengketa berupa Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/197/BKD, tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pemberhentian Sementara dari jabatan Negeri Kepada Saudari Suryati, S.Pd (Penggugat), Penggugat sudah mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali dalam jabatan semula, akan tetapi Tergugat malah mengeluarkan Objek Sengketa; tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum ; -----

**III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 15958/C/2/1983 tertanggal 19 Pebruari 1983, dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jambi Nomor : 407/II/C-1984, tertanggal 25 Juni 1984 dengan Pangkat Penata Muda/II a dengan tugas sebagai Guru SMTP pada SMP Negeri Rantau Rasau terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984. dan kemudian setelah beberapa kali naik pangkat, terakhir dengan Pangkat dengan Pangkat Pembina (IV/a) dengan Jabatan Guru Madya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 22 Jambi ; -----
2. Bahwa pada akhir tahun 2013 Penggugat tersandung perkara pidana umum dengan sangkaan/dakwaan melanggar Pasal 378 KUH Pidana, dimana perkaranya disidang di Pengadilan Negeri Jambi, dan oleh Pengadilan Negeri Jambi, Penggugat dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya atas perkara tersebut penggugat mengajukan upaya hukum banding dan oleh Pengadilan Tinggi Jambi diputus dengan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi. Karena tetap merasa tidak puas atas putusan tersebut Penggugat melakukan Upaya Hukum Kasasi dan oleh Mahkamah Agung diputus dengan Putusan Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II (Penggugat) yang berarti bahwa Penggugat tetap dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Putusan Kasasi atas perkara Pidana Umum an. Suryati S.Pd (Penggugat) yang menjatuhkan pidana kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun, *inkrach* dan dilaksanakan eksekusi pada tanggal 24 Agustus 2016, pada bulan Nopember 2016, Penggugat menerima Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/197/BKD tentang Pemberhentian Sementara dari jabatan Negeri Kepada Saudari Suryati, S.Pd, tertanggal 13 Oktober 2016, yang pada pokok memutuskan ; -----
  - Memberhentikan sementara (Penggugat) dari Jabatan Negeri;
  - Kepada (Penggugat) diberikan bagian gaji pokok sebesar 50 % ditambah dengan Penghasilan lain yang sah berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku ;
  - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
4. Bahwa dalam menjalani hukuman atas perkara pidana umum (pasal 378 KUH Pidana) sejak tanggal 22 April 2017 s/d 07 Juli 2017 Penggugat mendapat Cuti bersyarat, sehingga Penggugat dikeluarkan dari tahanan dengan ketentuan wajib lapor 2 kali dalam seminggu, dan oleh karena itu Penggugat dengan Surat tanggal 02 Mei 2017, mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk memulihkan status jabatan negeri Penggugat dan kembali melaksanakan tugas sebagai guru di SMP Negeri 22 Kota Jambi, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat, dan untuk itu mempertanyakan permohonan Penggugat tersebut, Penggugat sudah beberapa kali mendatangi dan menemui Kepala Sekolah SMP Negeri 22, Dinas Pendidikan Kota Jambi, BKD Kota Jambi dan Sekda Pemerintah Kota Jambi, namun Penggugat hanya dibilang untuk menunggu ; -----
5. Bahwa kemudian sampai Penggugat selesai menjalani hukuman (diputus pidana 1 tahun penjara) dan dinyatakan bebas Murni, atas Permohonan Penggugat tersebut diatas, tidak ada tanggapan atau jawaban dari Tergugat, sedangkan upaya Penggugat untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas sebagai guru tidak diperbolehkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 22 karena belum ada Keputusan dari Tergugat ; -----
6. Bahwa dalam rangka menunggu keputusan Tergugat atas permohonan tersebut diatas, Tergugat mengeluarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd. (objek sengketa), yang pada pokoknya memberhentikan Penggugat Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keluarnya Objek Sengketa, Hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a) dengan segala Penghasilan berupa gaji dan Tunjangan dan karir Penggugat sebagai Guru telah dirugikan ; -----
8. Bahwa Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd (objek sengketa) sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang undang No. 09 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diajukan gugatan dengan alasan-alasan dan dasar antara lain : -----
  - a. Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 87 ayat (2) Jo. Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : -----

*PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana;*

Karena sesuai putusan Pengadilan Penggugat yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat hanya dijatuhi hukuman 1 (satu) Tahun dan dengan Keputusan tersebut telah menghilangkan hak Penggugat untuk aktif lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan segala haknya ; -----
  - b. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi ; -----

*"PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat";*

Karena Penggugat tidak ada melakukan pelanggaran disiplin berat dan tidak pernah menerima teguran untuk itu dari Tergugat, dan sesuai keputusan Objek sengketa dalam diktumnya tidak ada disebutkan telah melakukan pelanggaran berat ; -----
  - c. Bahwa tindakan Tergugat Menolak Permohonan Penggugat untuk diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah menjalani

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman 1 (satu) tahun dengan mengeluarkan Objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 287 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

- 1) PNS yang telah selesai menjalankan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, mengajukan pengaktifan kembali sebagai PNS kepada PPK melalui PyB paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesai menjalankan pidana penjara;
- 2) Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak mengajukan pengaktifan kembali dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, PyB dapat memanggil PNS yang bersangkutan untuk mengajukan pengaktifan kembali;
- 3) PPK menetapkan keputusan pengaktifan kembali sebagai PNS disertai hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pengaktifan kembali diterima;

d. Bahwa Putusan Objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena Tergugat dalam mengeluarkan Objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dan AUPB ; -----

e. Bahwa Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd (objek sengketa) telah bertentangan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 6 ayat (1), karena dalam petitum ketiga Keputusan Objek Sengketa mengenai mulai berlakunya, berlaku mundur yaitu berlaku akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu tanggal 16 Juni 2016 (tanggal Putusan kasasi diterima oleh Penggugat) dan bertentangan dengan dengan Keputusan Penggugat sendiri yakni Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/197/BKD tertanggal 13 Oktober 2016 tentang Pemberhentian Sementara dari jabatan Negeri Kepada Saudari Suaryati, S.Pd, yang berlaku sejak 13 Oktober 2016 ; -----

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd (objek sengketa) telah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan jo. pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni : -----

a.-Bahwa Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd (objek sengketa) telah bertentangan dengan azas-azas Kepastian hukum karena : -----

- Dalam Objek Sengketa (petitum ketiga) tentang masa berlaku surat Keputusan tersebut telah digantungkan kepada Surat Keputusan lain, yakni dengan menyebutkan Keputusan ini berlaku mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa menyebutkan waktu yang pasti, dan tanpa menyebutkan putusan yang mana, sementara dalam Keputusan yang dikeluarkan Tergugat sebelumnya, yakni Keputusan Walikota Jambi Nomor: 880/197/BKD tertanggal 13 Oktober 2016 tentang Pemberhentian Sementara dari jabatan Negeri Kepada Saudari Suryati, S.Pd, Tergugat sudah mengetahui adanya Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Nomor : 343 K/PID/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang menurut Hukum berkekuatan hukum tetap (Inkracht) sejak putusan tersebut diterima ; -----
- Bahwa Keputusan Objek sengketa tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jambi yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam diktumnya, karena dalam putusan Pengadilan Negeri yang dimaksud Penggugat tidak dikenakan hukuman tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b KUH Pidana ; -----
- Bahwa Keputusan Objek Sengketa dibuat dibuat berlaku surut, dimana dikeluarkan setelah Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk memulihkan status jabatan negeri Penggugat

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali melaksanakan tugas sebagai guru di SMP Negeri 22 Kota Jambi ; -----

b.-Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd (objek sengketa) telah bertentangan dengan Azas-azas Tertib Penyelenggara Negara karena : -----

- Bahwa Keputusan Objek sengketa tersebut keluaran setelah Penggugat sebelumnya mengajukan permohonan pemulihan status PNS/Guru, dan permohonan Penggugat tersebut sampai gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan atau jawaban dari Tergugat ; -----

c.-Bahwa Objek sengketa dikeluarkan tidak proporsional dan tidak procedural karena dikeluarkan tanpa ada keputusan atau rekomendasi dari Tim Penyelesaian Pelanggaran Displin/Kasus pegawai Negeri Sipil ;

10. Bahwa akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, Penggugat telah kehilangan sumber pendapatan dan hilangnya hak penggugat atas gaji dan tunjangan-tunjangan lain sebagai guru. sehingga menyebabkan Penggugat dan Keluarga Penggugat jadi kehilangan sumber penghidupan yang selama ini menjadi salah satu sumber biaya bagi keluarga dan anak-anak Penggugat sedangkan sampai gugatan ini diajukan Penggugat belum menerima hak-hak lain sesuai keputusan Objek sengketa, yang antara lain hak pension. untuk itu guna menghindari kerugian yang lebih jauh bagi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dalam penundaan ; -----

## IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dalil- dalil serta fakta hukum diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan untuk itu dan berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

### DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ; -----
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Wali Kota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017. tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S. sampai dengan putusan perkara

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam pasal 67 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd. ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd. ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, nama baik, harkat dan martabat Penggugat serta kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat/Golongan dan Jabatan semula atau yang setara dengan itu sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal **13 Maret 2018** yang isi selengkapnya sebagai berikut ; -----

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat belum saatnya diajukan (*Premature*)

- Bahwa pada tanggal 28 November 2017 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 880/322/BKPSDMD tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas nama Tergugat ;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2017 tersebut Tergugat menyerahkan Surat Keputusan tersebut kepada Penggugat ; -----
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 Penggugat menggugat Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ; -----
- Bahwa Gugatan Penggugat belum saatnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, karena seharusnya Penggugat menempuh upaya Banding Administratif terlebih dahulu kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Hal ini sebagaimana ditegaskan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Undang-undang Pokok Kepegawaian mengatur “ Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian” ; -----

- Bahwa upaya banding administratif tersebut bersifat mendasar (fundamental) dan menentukan (elemental) dalam proses penyelesaian sengketa kepegawaian yang dapat mengoreksi kesalahan administrasi sebelumnya ; -----
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi jelas tidak berdasar hukum karena melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat belum melakukan upaya administrasi yang tersedia sebelumnya dengan demikian tidaklah berlebihan kiranya Majelis Hakim menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima ;

## 2. Kewenangan Mengadili

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor :880/322/BKPSDMD tanggal 28 November 2017, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Karena Penggugat merasa tidak puas atas SK Nomor : 880/322/BKPSDMD tanggal 28 November 2017 yang merupakan objek sengketa, seharusnya Penggugat mengajukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----
- Apabila upaya administratif sudah dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat merasa tidak puas atas putusan banding administratif dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka Penggugat baru dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Penggugat ; -----
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Pengadilan baru berwenang memeriksa, menyelesaikan sengketa Tata

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan” ; -----

### 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat Walikota Jambi dan tidak mengikutsertakan pihak yang terlibat dalam penjatuhan surat keputusan yang merupakan objek perkara *a quo* ; -----
- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 880/322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Tergugat antara lain menggunakan pertimbangan berupa surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor : D IV.26-11/S.65-9/43, tanggal 22 Juli 2017 perihal Permasalahan Status Kepegawaian An. Sdr. Suryati, S.Pd Nip.19620202 198302 2 003 ; -----
- Bahwa dengan demikian seharusnya Penggugat memasukan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam gugatannya sebagai Turut Tergugat;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam Surat Gugatan, kecuali yang secara tegas Tergugat akui ; -----
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis termasuk dalam pokok perkara ; -----
3. Bahwa terhadap objek sengketa yang telah diterbitkan tersebut masih terbuka kesempatan untuk dikoreksi melalui upaya banding administrative kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), maka tidak berdasar apabila Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, karena jelas bertentangan dan melanggar Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari itu sangatlah beralasan gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada angka 1, dapat Tergugat sampaikan bahwa gugatan Penggugat pada angka 1 hanya menjelaskan riwayat pekerjaan Penggugat dan tempat Penggugat bertugas sehingga tidak perlu Tergugat tanggapi lebih jauh ; -----
5. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan pada angka 6 dan 7 yang menyatakan kalau

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah merugikan Penggugat, karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Suryati, S.Pd, telah dilakukan secara prosedural, substansi dan kewenangan, sebagaimana yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sudah tepat dan benar sebagaimana layaknya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 8, dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat hanya mencari celah dan alasan pembenar atas fakta hukum yang telah diperiksa dan diputuskan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor : 434/K/PID/2015 tanggal 17 Juli 2015 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; ---- Majelis Hakim yang kami hormati, dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat telah salah dalam menafsirkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah dijadikan dasar Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 8 ; -----

Bahwa Penggugat hanya melihat ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dijadikan Penggugat aturan hukum sebagai pembenaran (alibi) yang disampaikan Penggugat. Seharusnya Penggugat membaca dan memahami Undang-undang (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) secara keseluruhan dan bukan hanya 1 (satu) pasal yang dijadikan alasan pembenaran (alibi) Penggugat ; -----

Bahwa Penggugat tidak menyadari, bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diberikan kepercayaan untuk menjadi guru, dimana seharusnya Penggugat member contoh teladan bagi orang lain bukan melakukan tindakan yang merendahkan dan merugikan orang lain, akan tetapi Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan yang dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 434/K/PID/2015 tanggal 7 Juli 2015 ; -----

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat" ; -----

Pemberhentian Penggugat sebagai PNS juga sejalan dengan **Pasal 251** Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "**PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan**

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, dihentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.” ; -----

Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Jambi yang bertugas sebagai guru di SMPN 22 Kota Jambi ; -----

Tergugat menilai bahwa alasan Penggugat pada angka 8 gugatannya, merupakan akal-akalan Penggugat untuk mengaburkan fakta hukum kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, karena sudah jelas bahwa sesuai dengan Pasal 378 KUHP, perbuatan Penggugat merupakan sebuah kejahatan yang merugikan orang dan sudah tepat apabila aturan yang diterapkan dalam pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) mengacu pada Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

7. Bahwa Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 9, dapat Tergugat sampaikan kepada Penggugat bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik menurut Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalah gunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik manakah yang Penggugat dalilkan telah dilanggar oleh Tergugat ; -----

Seharusnya Penggugat lebih rinci menyebutkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik apa yang Penggugat dalilkan telah dilanggar oleh Tergugat. Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat serahkan kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menilai apakah dalil Penggugat tersebut dapat diterima apa tidak ; -----

Bahwa dalam Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa pada petitum ketiga tentang masa berlaku Surat Keputusan berlaku mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap hal ini dalam Tergugat sampaikan bahwa masa berlaku Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah terhitung sejak akhir bulan dari Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor : 343 K/PID/2015 tanggal 07 Juli 2015. Oleh karenanya sudah tepatlah isi dari petitum ketiga Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa mengenai masa berlaku karena telah sesuai dengan amanat/isi dari Peraturan Pemerintah

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pasal 252 "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap" ; ---

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 10, dapat Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Tergugat merupakan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan objek sengketa ; -----

Perlu Tergugat sampaikan bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Suryati, S.Pd, telah dilakukan secara prosedural, substansi dan kewenangan sebagaimana yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta sudah tepat dan benar sebagaimana layaknya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan untuk melaksanakan amanah Pasal 87 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan "PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS" dan sebagaimana diatur dalam **Pasal 251** Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "**PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.**" ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena gugatan tidak memenuhi syarat formil.

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal **20 Maret 2018**, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula ; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Pihak Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal **27 Maret 2018**, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-22**, yaitu sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Suryati, S.Pd. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. Bukti P-2 : Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/197/BKPSDMD, tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri kepada Saudari Suryati, S.Pd. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
3. Bukti P-3 : Kutipan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 15958/C/2/1983, tanggal 19 Februari 1983 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
4. Bukti P-4 : Kutipan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jambi Nomor : 407/II/C-1984, tanggal 25 Juni 1984 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
5. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : SK/823/2528/UP, tanggal 10 Oktober 2004 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti P-6 : Petikan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821.29/74/BKD tanggal 25 Agustus 2008 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
7. Bukti P-7 : Sertifikat Pendidik Nomor : 080918000133 yang dikeluarkan oleh Universitas Jambi tanggal 26 Desember 2009 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil a.n. Suryati, S.Pd. tertanggal 31 Desember 2010 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
9. Bukti P-9 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil a.n. Suryati, S.Pd. tertanggal 31 Desember 2011 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
10. Bukti P-10 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 35/TK/Tahun 2017 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, tanggal 3 April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
11. Bukti P-11 : Piagam Tanda Kehormatan Penganugerahan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun kepada Suryati, S.Pd., tanggal 3 April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
12. Bukti P-12 : Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 224/PID.B/2014/PN.JMB tanggal 29 September 2014 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 37/PID/2014/PT.JMB, tanggal 4 Desember 2014 (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti P-14 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 434 K/PID/2015 tanggal 7 Juli 2015 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
15. Bukti P-15 : Surat Kepala Balai Pemasarakatan Jambi Nomor : W.5.PAS.8.PK.01.05.06-2115 tanggal 1 Agustus 2017 perihal Laporan Berakhimnya Masa Bimbingan/Pembinaan Klien a.n. Suryati binti Samsudin (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
16. Bukti P-16 : Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor : W.5.PAS.8.PK.01.05.06-2115, a.n. Suryati Binti Samsudin tanggal 1 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
17. Bukti P-17 : Laporan Ringkasan Evaluasi Pembinaan/Bimbingan a.n. Suryati dari Balai Pemasarakatan Jambi tanggal 1 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
18. Bukti P-18 : Surat kepada Walikota Jambi melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tanggal 2 Mei 2017, Hal : Permohonan Pemulihan Status PNS/Guru a.n. Suryati, S.Pd. (fotokopi dari fotokopi) ; -----
19. Bukti P-19 : Rekening Koran Bank 9 Jambi, nomor rekening : 703933157 atas nama Suryati (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
20. Bukti P-20 : Daftar kehadiran Tenaga Edukatif, bulan Maret 2016 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
21. Bukti P-21 : Daftar kehadiran Tenaga Edukatif, bulan April 2016 (fotokopi

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fotokopi) ; -----

22. Bukti P-22 : Daftar kehadiran Tenaga Edukatif, bulan Mei 2016 (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim dipersidangan dengan diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-26**, yaitu sebagai berikut ; -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Suryati, S.Pd. (fotokopi sesuai dengan Asli) ;
2. Bukti T-2 : Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi Nomor : 1109/BKPSDMD, tanggal 2 November 2017 perihal Tindaklanjut PNS yang tersangkut tindak pidana a.n. Suryati, S.Pd. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan Majelis Guru SMP Negeri 22 Kota Jambi, tanggal 2 Mei 2017 (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
4. Bukti T-4 : Daftar Hadir rapat rutin SMP Negeri 22 Kota Jambi, tanggal 27 April 2017 (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
5. Bukti T-5 : Kesimpulan Hasil Rapat rutin SMP Negeri 22 Kota Jambi, tertanggal 27 April 2017 yang diketahui Kepala Sekolah a.n Erdelena, M.Pd (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
6. Bukti T-6 : Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi Nomor : 420/BKPSDMD tanggal 26 Mei 2017 perihal Mohon penandatanganan Surat Pertimbangan Status dan Kedudukan Hukum PNS yang terkait tindak pidana a.n. Suryati, S.Pd. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti T-7 : Surat Walikota Jambi Nomor : 800/627/BKPSDMD, tanggal 31 Mei 2017 perihal Pertimbangan Status dan Kedudukan Hukum PNS yang terkait Tindak Pidana a.n. Suryati, S.Pd. yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q. Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti T-8 : Surat Kepala BKN Nomor : D IV.26-11/S.65-9/43, tanggal 12

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

9. Bukti T-9 : Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi Nomor : 198/BPKSDMD tanggal 7 Maret 2017 perihal Laporan Review Tindaklanjut atas PNS yang dikenakan hukuman pidana (fotokopi sesuai dengan asli) ; -
10. Bukti T-10 : Lampiran 2 Review Tindaklanjut Penetapan Status PNS yang melakukan Tindak Pidana Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n Suryati, S.Pd. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
11. Bukti T-11 : Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/197/BKD, tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri kepada Saudari Suryati, S.Pd. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
12. Bukti T-12 : Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Jambi Nomor : 895/BKD, tanggal 5 Oktober 2016 perihal Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota Jambi tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri kepada Saudari Suryati, S.Pd. Guru pada SMP Negeri 22 Kota Jambi (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
13. Bukti T-13 : Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Jambi Nomor : 808/BKD III.1 tanggal 13 September 2016 perihal Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri kepada Saudari Suryati, S.Pd. Guru pada SMP Negeri 22 Kota Jambi (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
14. Bukti T-14 : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi kepada Kepala BKD Kota Jambi Nomor : 800/2648/UP tanggal 26 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Penahanan a.n. Suryati, S.Pd. (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
15. Bukti T-15 : Surat dari Kepala SMP Negeri 22 Kota Jambi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor : 800/317/SMPN-22/2016 Perihal : Laporan Surat Panggilan (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
16. Bukti T-16 : Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Nomor : B-3758/N.5.10/Epp.3/7/2016, tanggal 14 Juli 2016 perihal Bantuan Pemanggilan Terpidana a.n. Suryati, S.Pd. binti Syamsudin (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
17. Bukti T-17 : Surat dari Kepala SMP Negeri 22 Kota Jambi Nomor : 800/

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310/SMPN-22/2016, tanggal 30 Juli 2016 Perihal : Panggilan I yang ditujukan kepada Suryati, S.Pd. (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----

18. Bukti T-18 : Surat dari Kepala SMP Negeri 22 Kota Jambi Nomor : 800/333/SMPN-22/2016, tanggal 10 Agustus 2016 Perihal : Panggilan II yang ditujukan kepada Suryati, S.Pd. (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
19. Bukti T-19 : Surat dari Kepala SMP Negeri 22 Kota Jambi Nomor : 800/350/SMPN-22/2016, tanggal 20 Agustus 2016 Perihal : Panggilan III yang ditujukan kepada Suryati, S.Pd. (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
20. Bukti T-20 : Surat dari Kepala SMP Negeri 22 Kota Jambi Nomor : 800/317/SMPN-22/2016, tanggal 26 Juli 2016 Perihal Laporan Surat Panggilan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
21. Bukti T-21 : Surat dari Kepala SMP Negeri 22 Kota Jambi Nomor : 800/359/SMPN-22/2016, tanggal 25 Agustus 2016 Perihal Pemberitahuan Penahanan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi (fotokopi sesuai dengan asli) ;
22. Bukti T-22 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 434K/PID/2015, tanggal 7 Juli 2015 (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
23. Bukti T-23 : Rekap Absen a.n Suryati S.Pd. dari bulan Juli s/d Desember 2016 (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
24. Bukti T-24 : Rekap Absen a.n Suryati S.Pd. dari bulan Januari s/d Desember 2017 (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----
25. Bukti T-25 : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 224/PID.B/2014/PN.JMB tanggal 29 September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----
26. Bukti T-26 : Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 37/PID/2014/PT.JMB tanggal 4 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ; -----

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ERWIN** dan **JUSMAN CHANIAGO**, serta 1 (satu) orang Ahli yang bernama **Prof. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H., M.Hum.**, yang telah diminta keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam dengan keterangan selengkapnyarecatat dalam berita acara sidang dan merupakan

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ; -----

a. **Saksi ERWIN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di SMPN 22 sejak 1 November 1999 sebagai Staff Tata Usaha, sebelum bertugas di SMPN 22 di SMPN 1 ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Suryati sejak tahun 2000 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada 8 (delapan) orang tahu berapa orang staff bagian Tata Usaha di SMPN 22 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu rapat khusus membahas Ibu Suryati ; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi terkadang hadir terkadang hanya mengisi absen saja ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat rapat pada tanggal 27 April 2017 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan di SMPN 22, absen diedarkan sebelum dan sesudah diadakan rapat, kemudian yang saksi tanda tangani (bukti T.4) absen (undangan) kesediaan untuk menghadiri rapat atau sehari sebelum rapat diadakan, namun pada saat berlangsungnya rapat saksi tidak menghadiri ; -----
- Bahwa saksi tahu Ibu Suryati pernah terkena masalah pidana dikarenakan Multi Level Marketing (MLM) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Ibu Suryati tidak lagi mengajar di SMPN 22 setelah beliau dihukum dan ditahan ; -----
- Bahwa saksi tahu guru matematika ada 4 (empat) orang termasuk Ibu Suryati ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu proses pidana Ibu Suryati dipengadilan ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ibu Suryati pernah mendapat hukuman disiplin atau Teguran atau Skorsing secara lisan dan tulisan ; --
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Ibu Suryati menghadap langsung ke Kepala Sekolah tapi tidak tahu apa yang dibicarakan ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menandatangani DP3 dari Ibu Suryati adalah Kepala Sekolah dan Kepala Dinas ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dan tidak pernah dengar ada pemberitahuan dari pihak Kejaksaan atau Pengadilan ke pihak SMPN 22; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bukti T.17, T.18 dan T.19 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan surat keluar ataupun masuk melalui bagian Tata Usaha, bagian Tata Usaha dibagi menjadi dua, pengadministrasi kepegawaian dan ada juga seorang operator computer ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Suryati mulai ditahan ; -----

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Suryati pernah mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali yang ditujukan kepada Kepala Dinas setelah menjalani hukuman ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa Suryati pernah diberhentikan sementara tahun 2016 saat menjadi terhukum ; -----
- Bahwa saksi tahu pangkat terakhir Suryati, Pembina IV/a dengan masa kerja sekitar 33 tahun lebih ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak hadir saat rapat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari rapat tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada sekitar 10 orang yang ikut dalam program Multi Level Marketing (MLM) Suryati ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Suryati belum menjalani hukuman pertengahan tahun 2016 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu perihal surat pemanggilan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Suryati pernah dicari oleh Penuntut Umum untuk pelaksanaan hukuman pidananya ; ----
- Bahwa saksi menerangkan mengapa saksi menandatangani rapat itu karena kebiasaan dikantor, absen/agenda diedarkan sebelum dan sesudah diadakan rapat jadi yang saksi tanda tangani adalah absen sebelum rapat ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak tahu rapat itu mengenai apa ; -----
- Bahwa saksi menerangkan mendengar salah satu hasil rapat yaitu membuat pernyataan keberatan/penolakan kembalinya Suryati menjadi tenaga pengajar di SMPN 22 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tenaga pengajar di SMPN 22 merasa keberatan karena adanya kasus Multi Level Marketing (MLM) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan Multi Level Marketing (MLM) tidak berkaitan dengan kegiatan dengan SMPN 22 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah Suryati mendapat teguran dari Kepala Sekolah ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Pernyataan keberatan dan hasil notulen rapat tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pegawai keseluruhan di SMPN 22 kurang lebih 60 orang, kalau April 2017 ada sekitar kurang lebih 50 orang ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sekitar pertengahan tahun 2015 Multi Level Marketing (MLM) Suryati mulai berjalan di sekolah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu status atau jabatan atau peringkat Suryati itu di Multi Level Marketing (MLM) ; -----

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Suryati tidak pernah mengadakan rapat terkait Multi Level Marketing (MLM) di sekolah ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu dari bulan Juli sampai 23 Agustus 2016 bahwa Suryati tidak masuk kantor tanpa keterangan ; -----
  - Bahwa saksi ingat awal tahun 2016 terakhir kali Suryati masuk kantor ; --
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Suryati masuk kantor pada tahun 2017; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu ada teguran ke Suryati terkait bisnis Multi Level Marketing (MLM) dari pihak sekolah ; -----
  - Bahwa saksi menerangkan tidak ada kegiatan Multi Level Marketing (MLM) di SMPN 22 ; -----
  - Bahwa saksi menerangkan tidak ada hukuman disiplin dari pihak sekolah kepada Suryati ; -----
  - Bahwa saksi menerangkan ada buku agenda surat masuk dan surat keluar ; -----
  - Bahwa saksi menerangkan pengecekan/proses absensi ataupun rekap, untuk guru langsung oleh kepala sekolah dan untuk bagian Tata Usaha dibuat oleh Kepala tata Usaha ; -----
  - Bahwa saksi menjelaskan proses pengabsenan di SMPN 22 setiap hari guru atau pegawai Tata Usaha harus mengisi absen harian yang kemudian direkap ; -----
- b. **Saksi JUSMAN CHANIAGO**, menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi menerangkan sebagai tenaga honorer ditempatkan di bagian Tata Usaha SMPN 22 sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang; -----
  - Bahwa saksi menerangkan sebagai Staff perpustakaan saat ini dan penjaga malam sejak tahun 2013 ; -----
  - Bahwa saksi menerangkan Suryati tahun 2004 masih di SMPN 24 ; -----
  - Bahwa saksi menerangkan di SMPN 22 Suryati mengajar bidang studi Matematika dan juga mengajar ekstrakurikuler yang lain ; -----
  - Bahwa saksi tahu Suryati pernah terkena masalah pidana dikarenakan Multi Level Marketing (MLM) ; -----
  - Bahwa saksi tidak ikut bergabung dalam Multi Level Marketing (MLM) tersebut ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu bahwa Suryati pernah melakukan kegiatan untuk menawarkan Multi Level Marketing (MLM) disekolah ; -----
  - Bahwa saksi tidak hadir pada rapat ; -----

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenapa saksi menandatangani absensi rapat itu dikarenakan kebiasaan dikantor, absen diedarkan sebelum dan sesudah diadakan rapat jadi yang saksi tanda tangani itu absen (daftar hadir) sebelum rapat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pada rapat itu membahas dan mengenai apa ; ---
- Bahwa saksi menerangkan setelah rapat selesai saksi mendengar tanda tangan tersebut dikirim kedinas dan digunakan untuk kesepakatan menolak keberadaan Suryati kembali (mengajar) ke SMPN 22 dikarenakan beliau telah dikenakan hukuman pidana ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan mengenai penolakan tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Notulen dari hasil rapat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi menandatangani absen hadir rapat, walaupun saksi tidak menghadiri rapat tersebut tapi dihari itu juga saat selesai rapat, saksi tanda tangani dikarenakan saksi berada disana jadi disodori untuk menandatangani ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu status atau jabatan atau peringkat Ibu Suryati itu di Multi Level Marketing (MLM) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan Suryati tidak pernah mendapat hukuman disiplin atau Teguran atau Skorsing ; -----
- Bahwa saksi pernah ditawarkan Suryati untuk bergabung di Multi Level Marketing (MLM) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada 4 (empat) orang yang ikut bergabung di Multi Level Marketing (MLM) yaitu Pak Yatno, Ibu Siti Atika, Ibu Armaini dan Ibu Kartini namun saksi tidak tahu berapa kerugian yang mereka alami ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak menghadiri rapat tersebut namun setelah rapat selesai ada teman sesama honorer memberitahukan bahwa absen rapat tersebut dikirim kedinas untuk penolakan Suryati kembali mengajar lalu saksi bilang tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menolak atau membuat dan menandatangani surat penolakan tersebut ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Dra. Ernawati (Bukti T.5/ notulen kesimpulan hasil rapat) ; -----
- Bahwa saksi tahu Suryati diproses hukum pidana dipengadilan ; -----
- Bahwa saksi tahu Suryati dicari pihak Kejaksaan (eksekutor) untuk pelaksanaan eksekusi dikarenakan bisnis Multi Level Marketing (MLM) ; -

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada surat dari pihak Kejaksaan untuk dilakukan pelaksanaan eksekusi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada petugas datang kerumah Ibu Suryati ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sejak bulan Juli sampai 23 Agustus 2016 Suryati sekali-sekali masuk kantor ; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah adanya kasus Multi Level Marketing (MLM) tersebut agak berubah sesama rekan kerja dan ada yang bilang beliau penipu dan sebagainya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu terkait ketidak hadirannya, Suryati pernah dipanggil oleh Kepala Sekolah ; -----
- Bahwa saksi menerangkan rekap absensi untuk bagian Tata Usaha direkap hari itu juga dan kalau untuk guru dilakukan oleh Wakil Kepala Sekolah ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan Multi Level Marketing (MLM) tidak pernah diadakan di gedung sekolah ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kerugian yang dialami sekolah SMPN 22 terkait kegiatan Multi Level Marketing (MLM) ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kerugian dengan Pemerintah Daerah terkait kegiatan Multi Level Marketing (MLM) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang biasanya menjadi notulen rapat yaitu Rambe Nur Ramli ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar Surat Panggilan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi keseluruhan pegawai di SMPN 22 pada tahun 2016, kurang lebih 56 orang guru dan Tata Usaha ; -----

c. **Keterangan Ahli Prof. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H., M.Hum,** menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli menerangkan konsekuensi dari Hak yang telah diterima oleh penerima Surat Keputusan Diberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri yaitu penerima sudah menerima Hak sebagian dari total Hak seluruh jadi tidak perlu dikembalikan ; -----
- Bahwa Ahli menerangkan tentang Surat Keputusan tersebut keluaranya Keputusan Pengadilan Negeri tersebut yang telah *Inkracht* karena ada perbuatan yang melanggar hukum (pidana) kemudian dijadikan dasar memberhentikan seseorang Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri bukan berdasarkan hukuman disiplin ; -----
- Bahwa Ahli menerangkan perbedaan hukuman pidana dan hukuman disiplin, dalam hukuman disiplin ada 3 macam yaitu hukuman disiplin

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat sedangkan putusan pengadilan berbeda secara materiil ; -----
- Bahwa Ahli menerangkan tentang ketentuan Pasal 87 ayat (2) terkait dengan perkara ini, tidak ada aturan yang membenarkan seorang PNS dipidana kurang dari 2 (dua) tahun diberhentikan dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri selama pidana yang dilakukannya bukan merupakan pidana berencana tetapi pidana turut serta menurut Amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 22/PID.B/2014/PN.Jbi, dan dalam Putusan Pengadilan tersebut ada dua hal yang harus kita perhatikan yaitu Pertimbangan Hukum dan Amar, jadi cukup Hakim yang mengadili saja yang dapat menafsirkannya, jadi tidak boleh keluarnya suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara dikarenakan ada Keputusan lain (Putusan Pengadilan) ; -----
  - Bahwa Ahli menerangkan Amar putusan tersebut bukan perbuatan berencana karena majelis hakim berpendapat perbuatan pidana turut serta ; -----
  - Bahwa Ahli menerangkan tentang Petitum ketiga pada objek gugatan, masa mulai berlakunya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh bergantung pada Keputusan lain (Putusan Pengadilan Negeri yang sudah *Inkracht*) jadi idealnya dalam suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berlaku sejak dikeluarkan ; -----
  - Bahwa Ahli menerangkan perihal upaya administratif (banding), dalam ilmu Perundang-Undangan tidak perlu dicantumkan, karena dalam suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara sudah terdapat Konsideran (pertimbangan), dasar hukum dan diktum (memutus) serta masa mulai berlaku ; -----
  - Bahwa Ahli menerangkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara harus terdapat 3 (tiga) hal, pertama kewenangan, kedua substansi dan Prosedur, pendapat Ahli melihat Surat Keputusan tersebut tidak cacat dalam prosedur, namun salah menafsirkan karena Pasal 247 PP Nomor 11 tahun 2017, menyebutkan jika ASN yang dipidana penjara paling singkat 2 tahun, dapat diberhentikan atau tidak diberhentikan dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri apabila pidana yang dilakukan tidak berencana, kemudian Pasal 251 PP Nomor 11 tahun 2017, jika ASN yang dipidana penjara kurang dari 2 tahun dapat diberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri apabila perbuatan pidana yang dilakukan tersebut berencana, dan telah jelas dalam Amar Putusan Pengadilan untuk Suryati adalah pidana turut serta bukan pidana

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berencana karena yang berwenang menafsirkan berencana atau tidak berencana adalah Majelis Hakim yang mengadili ; -----
- Bahwa Ahli menerangkan tidak harus semua Keputusan Tata Usaha Negara melalui upaya keberatan banding administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 ; -----
  - Bahwa Ahli menerangkan terkait dengan PP Nomor 53 tahun 2010, tidak dapat dikaitkan dengan perkara ini, karena ada alasan yang sah dari Pegawai Negeri Sipil tidak masuk kerja yaitu sedang mengikuti proses hukum pidana, sedangkan PP Nomor 53 tahun 2010 mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa pelanggaran disiplin dan administrasi yang berakibat keluarnya hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat yang dapat berakibat dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil misal tidak masuk kerja 60 hari berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas atau sah ; -----
  - Bahwa Ahli menerangkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara hanya boleh dikeluarkan saat proses masih berjalan (belum *Inkracht*) artinya masih memerlukan kepastian, kemudian jika setelah adanya putusan pengadilan yang telah *Inkcarht*, Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dan juga tidak boleh Pejabat Tata Usaha Negara langsung mengeluarkan Surat Pemberhentian yang bersifat definitif tanpa adanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara terlebih dahulu ; -----
  - Bahwa Ahli menerangkan Undang-Undang Peradilan TUN Pasal 2 huruf E Nomor 9 tahun 2004 dengan objek sengketa perkara ini. menurut ahli berbeda, karena didalam Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Negeri tidak disebutkan agar memberhentikan penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kemudian Putusan Pengadilan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, maka dari itu objek sengketa perkara ini tidak dapat termasuk dalam Undang-Undang Peradilan TUN Pasal 2 huruf E Nomor 9 tahun 2004 (yang dikecualikan) ; -----
  - Bahwa Ahli menerangkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Pasal 8 PP 32 tahun 1979 dicabut diganti dengan PP Nomor 11 tahun 2017 ; --
  - Bahwa Ahli menerangkan jika dalam diktum Putusan Pengadilan turut serta jangan ditafsirkan berencana atau tidak berencana, kalau diktum Putusan Pengadilan berencana jangan ditafsirkan turut serta atau tidak berencana ; -----

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Ir. EFIRYATI**, yang telah diminta keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi **Ir. EFIRYATI**, menerangkan sebagai berikut : -----
  - Bahwa saksi tahu tentang perkara yang diajukan ke Suryati ; -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Suryati dari tahun 2000 ; -----
  - Bahwa saksi selaku guru di SMPN 22 sejak tahun 2000, sebelumnya di SMK Muaro Bungo kemudian menjadi Wakil Kepala sekolah bidang kesiswaan dari Januari 2015 ; -----
  - Bahwa saksi pernah mengikuti rapat membahas Suryati ; -----
  - Bahwa saksi tahu rapat itu membahas mengenai Suryati meminta ditempatkan lagi di SMPN 22 setelah menjalani hukuman pidana ; -----
  - Bahwa saksi menerangkan sebagian besar rekan guru merasa keberatan maka diadakan rapat ; -----
  - Bahwa saksi tahu ada 8 (delapan) orang guru dan bagian Tata Usaha yang ikut bergabung Multi Level Marketing (MLM) Suryati ; -----
  - Bahwa saksi perihal panggilan dari Kejaksaan ; -----
  - Bahwa saksi menerangkan dari pihak SMPN 22 Kepala Sekolah menghimbau Suryati untuk memenuhi surat dari Kejaksaan ; -----
  - Bahwa saksi menerangkan setelah putusan kasasi, Suryati pernah datang ke sekolah ; -----
  - Bahwa saksi menerangkan setelah menjalani hukuman pidana saat pertengahan tahun 2017 Ibu Suryati datang kerumah Kepala Sekolah meminta ditempatkan lagi di SMPN 22 kemudian Kepala Sekolah mengadakan rapat dan hasil keputusan rapat intinya merasa keberatan Suryati ditempatkan lagi di SMPN 22 ; -----
  - Bahwa saksi hadir pada rapat pada tanggal 27 April 2017 ; -----
  - Bahwa saksi menerangkan ada 2 (dua) absen yaitu absen untuk menghadiri (pemberitahuan) rapat dan absen hadir saat rapat ; -----
  - Bahwa saksi menerangkan absen pemberitahuan rapat ada keterangan di KOP absen rapat, kalau absen hadir rapat ada keterangan di KOP absen rapat ; -----
  - Bahwa saksi tahu notulen rapat ; -----
  - Bahwa saksi tahu terkait Bukti T.3, Bukti T.4, T.15 sampai dengan Bukti T.20 ; -----

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Suryati terakhir mengajar/masuk sekolah Sebelum bulan Juli 2016 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada 5 (lima) orang yang berstatus PNS termasuk saksi dan Ibu Suryati yang menjadi guru matematika di SMPN 22 ; -----
- Bahwa saksi tahu jika ada surat masuk, masuk ke Bagian Tata Usaha ; --
- Bahwa saksi ikut bergabung Multi Level Marketing (MLM) Suryati ; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang mengantar surat panggilan dari sekolah adalah supono dan supono memberitahu saat itu Suryati sedang berada di rumah ; -----
- Bahwa saksi tahu terkait Bukti T.17 sampai Bukti T.20, kemudian saksi menerangkan surat (Bukti) itu berdasarkan dari surat Dinas Pendidikan bukan Kejaksaan ; -----
- Bahwa saksi tahu yang sering menjadi notulen rapat adalah Ibu Ernawati (guru), Ibu Erma, Ibu Lili Dewita ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menunggu dilokasi tersebut dalam bentuk bangunan rumah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, ada atau tidak surat sanksi/hukuman disiplin sebelumnya untuk Ibu Suryati ; -----
- Bahwa saksi tahu terkait Bukti T.23 dan Bukti T.24, saksi menerangkan yang tertulis Alpa/Tanpa Keterangan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pihak sekolah mengetahui atau tidaknya bahwa Suryati sedang menjalani hukuman pidana ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ada surat pemberhentian sementara Suryati tidak harus masuk sekolah/mengajar ; -----
- Bahwa saksi menerangkan walaupun ada dasar surat pemberhentian sementara diartikan/dianggap Alpa/Tanpa Keterangan oleh pihak sekolah ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tanggapan pihak sekolah terhadap surat dari kejaksaan yaitu Suryati yang saat itu sedang berada disekolah langsung dipanggil oleh Kepala Sekolah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya pihak kejaksaan memanggil langsung Ibu Suryati ; -----
- Bahwa saksi pernah ke Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak hadir pada persidangan tanggal 14 Mei 2018 dengan acara kesimpulan, namun pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya melalui Bagian Umum Pengadilan Tata

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jambi, yang telah Majelis Hakim terima masing-masing pada tanggal **16 Mei 2018 dan 22 Mei 2018** ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya **mohon Putusan** ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd. (*vide Bukti P-1 = T-1*), yang selanjutnya disebut objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal **13 Maret 2018** yang isi selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ; -----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya adalah sebagai berikut ; -----

- Gugatan Penggugat Belum saatnya diajukan (Prematur) ; -----**
  - Bahwa pada tanggal 28 November 2017 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 880/322/BKPSDMD tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atas nama Penggugat; -----
  - Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang belum saatnya diajukan, karena seharusnya Penggugat menempuh upaya Banding Administratif terlebih dahulu kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Hal ini sebagaimana ditegaskan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 43 tahun 1999 tentang Undang-undang Pokok Kepegawaian mengatur "Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian" ; -----

## 2. Kewenangan Mengadili

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 880/322/BKPSDMD tanggal 28 November 2017, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Karena Penggugat merasa tidak puas atas SK Nomor : 880/322/BKPSDMD tanggal 28 November 2017 yang merupakan objek sengketa, seharusnya Penggugat mengajukan upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----
- Apabila upaya administratif sudah dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat merasa tidak puas atas putusan banding administratif dari Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka Penggugat baru dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh Penggugat ; -----
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Pengadilan baru berwenang memeriksa, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan" ; -----

## 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat Walikota Jambi dan tidak mengikutsertakan pihak yang terlibat dalam penjatuhan surat keputusan yang merupakan objek perkara *a quo* ; -----
- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 880/322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Tergugat antara lain menggunakan pertimbangan berupa surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor : D IV.26-11/S.65-9/43, tanggal 22 Juli 2017 perihal

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan Status Kepegawaian An. Sdr. Suryati, S.Pd Nip.19620202  
198302 2 003 ; -----

- Bahwa dengan demikian seharusnya Penggugat memasukkan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam gugatannya sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketiga eksepsi di atas, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa eksepsi angka 2 termasuk dalam eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN), sedangkan eksepsi angka 1 dan 3 termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang PERATUN ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan pada eksepsi angka 2 dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 Undang-Undang PERATUN, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (10) UU PERATUN, yang berbunyi sebagai berikut : -----

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*; -----

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 UU PERATUN ; --

Menimbang, bahwa definisi mengenai keputusan tata usaha negara secara spesifik ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN yang berbunyi : -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, sekaligus dengan sendirinya objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan mengenai keputusan tata usaha negara sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang PERATUN : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I akan memberikan pertimbangan mengenai eksepsi angka 1 dari Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Prematur, karena terhadap terbitnya objek sengketa *a quo*, seharusnya Penggugat mengajukan upaya banding administratif ke Bapek terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa dengan membaca dan meneliti objek sengketa *a quo*, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dapat mengetahui kalau Penggugat diberhentikan dari pegawai negeri sipil dikarenakan Penggugat dihukum pidana penjara sebagaimana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 434 K/PID/2015 tanggal 7 Juli 2015 (*vide bukti P-14 = T-22*), bukan karena melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil sehingga pengajuan gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi bisa langsung dilakukan, dan oleh karenanya eksepsi yang diajukan Tergugat **tidak beralasan hukum dan harus ditolak** ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat pada angka 3 mengenai gugatan *a quo* kurang pihak dengan pertimbangan sebagai berikut ; -

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PERATUN menyatakan : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat dan meneliti objek sengketa *a quo*, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I mengetahui bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Walikota Jambi dalam kapasitasnya sebagai pejabat tata

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat yang mendudukkan Walikota Jambi sebagai Tergugat adalah tindakan yang sudah tepat, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat **haruslah ditolak seluruhnya** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd (*vide Bukti P-1 = T-1*) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tergugat secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, serta asas proporsionalitas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi sengketa antara Para Pihak adalah mengenai : *"Apakah penerbitan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/ 322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil*

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. SURYATI, S.Pd (vide **Bukti P-1=T-1**) yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?” ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif, sebagaimana pertimbangan berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum tata usaha (administrasi) Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis baik dari segi kewenangan, prosedural/formal maupun substansial/materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (vide Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang PERATUN) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I akan menguji dasar kewenangan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Tergugat berwenang atau tidak berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu haruslah dipahami mengenai pengertian wewenang itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP), mengatur ; -----

**Angka 5** : Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ; -----

**Angka 6** : Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik ; -----

Menimbang, bahwa mengutip pendapat S.F.Marbun (dalam bukunya Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi Di Indonesia) yang menyatakan bahwa secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum ;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I akan menguraikan beberapa aturan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai berikut ; -----

## **Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**

- a. **Pasal 1 angka 4** ; Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan ; -----
- b. **Pasal 1 angka 6** ; Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
- c. **Pasal 1 angka 9** ; Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- d. **Pasal 1 angka 10** ; Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
- e. **Pasal 1 angka 17** ; Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. **Pasal 1 angka 20** ; Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- g. **Pasal 292** ;  
PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:
  - a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
  - b. PNS yang menduduki:
    1. JPT pratama;
    2. JA;
    3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
    4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan objek sengketa *a quo* dan berdasarkan **bukti P-5**, dapat diketahui bahwa pangkat / golongan ruang terakhir Penggugat adalah Guru Pembina / IV/d, apabila dihubungkan dengan ketentuan peraturan di atas dan **bukti T-2**, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa jabatan/profesi Guru merupakan atau dapat disamakan dengan Jabatan Administrasi sehingga yang berwenang memberhentikannya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Jambi, yaitu Walikota Jambi, sehingga dengan demikian Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa ***Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo*** ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I akan memberikan pertimbangan mengenai penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedural/ formal serta dari segi substansial/materiil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat dan membaca objek sengketa *a quo*, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dapat mengetahui bahwa pemberhentian Penggugat dikarenakan melakukan tindak pidana dimana proses pemberhentian karena melakukan tindak pidana ini tidak mempunyai prosedur tetap sebagaimana pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil (*vide* keterangan ahli Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum.), sehingga untuk itu Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek substansi terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) menyatakan ; -----

- (1) ***PNS diberhentikan dengan hormat karena:***
  - a. *meninggal dunia;*
  - b. *atas permintaan sendiri;*
  - c. *mencapai batas usia pensiun;*
  - d. *perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau*
  - e. *tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.*
- (2) ***PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.***
- (3) ***PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.***

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut **PP No. 11/2017**) ada mengatur mengenai beberapa hal sebagai berikut ; -----

- a. **Pasal 247** ; PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

b. **Pasal 248**

- (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:
- perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
  - mempunyai prestasi kerja yang baik;
  - tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
  - tersedia lowongan Jabatan.
- (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

c. **Pasal 249**

- (1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.

- d. **Pasal 251** ; PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, dihentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.*

- e. **Pasal 252** ; Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa seorang PNS itu bisa diberhentikan, baik dengan hormat ataupun tidak dengan hormat ; -----

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa *a quo* pada **bukti P-1 = T-1**, diketahui bahwa Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena telah melakukan tindak pidana yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan Nomor : 224/PID.B/2014/PN.JMB, tanggal 29 September 2014 (*vide bukti P-12*), Putusan PT Jambi Nomor : 37/PID/2014/PT.JMB, tanggal 4 Desember 2014 (*vide bukti P-13 = T-26*), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 434 K/PID/2015, tanggal 7 Juli 2015 (*vide bukti P-14 = T-22*) yang amarnya berbunyi ; 1. Menyatakan Terdakwa Suryati, S.Pd. binti Syamsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN" ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

Menimbang, bahwa dalam konsideran "menimbang" objek sengketa *a quo*, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dapat mengetahui bahwa salah satu pertimbangan Tergugat adalah Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi Nomor : 1109/BKPSDMD tanggal 3 November 2017 (*vide bukti T-2*) dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor : D IV.26-11/S.65-9/43, tanggal 12 Juli 2017 (*vide bukti T-8*) ; -----

Menimbang, bahwa di dalam kedua surat pada **bukti T-2 dan T-8** tersebut, menerangkan mengenai ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU ASN, Pasal 251, Pasal 252, dan Pasal 292 huruf b angka 2 PP No. 11/2017, sehingga Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa pemberhentian Penggugat merujuk kepada aturan-aturan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I lebih tertuju pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU ASN yang mengatur mengenai seorang PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana yang dihukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan berencana, sedangkan Pasal 251 PP No. 11/2017, mengatur mengenai pemberhentian seorang PNS dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan tindak pidana yang dihukum penjara kurang dari 2 (dua) tahun dan pidananya dilakukan dengan berencana ; -----

Menimbang, bahwa tentunya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I akan mengesampingkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU ASN tersebut, karena pada kenyataannya Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi pada **bukti P-12**, yang dikuatkan dengan **bukti P-13 = T-26** dan **P-14 = T-22**, dapat kita ketahui bersama bahwa Penggugat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan", dan dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

Menimbang, bahwa kalau kita melihat isi **Pasal 251 PP No. 11/2017**, sangat jelas sekali kalau pasal itu mengatur mengenai pemberhentian dengan hormat PNS apabila melakukan tindak pidana berencana, padahal dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi sendiri pada **bukti P-12** tersebut, tidak ada amar Putusan yang menyatakan bahwa Penggugat melakukan tindak pidana yang berencana, sehingga selaras dengan pendapat ahli Prof. Dr. Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum. yang menyatakan bahwa "kita tidak boleh menafsirkan suatu tindak pidana itu berencana atau tidak, turut serta atau tidak, dan sebagainya, yang bisa menafsirkan adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya, jadi kalau dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Majelis Hakim memutuskan turut serta melakukan penipuan, maka itulah tindak pidana yang dilakukannya, tidak ada berencananya", Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat seharusnya Tergugat tidak menggunakan ketentuan **Pasal 251** ini, karena jelas-jelas tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak berencana ; -----

Menimbang, bahwa selain itu penerapan ketentuan Pasal 252 PP No. 11/2017 yang memberlakukan mundur keputusan objek sengketa *a quo* menurut Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I juga sangat kurang tepat, hal ini dikarenakan keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan jauh setelah Putusan Pengadilan mengenai tindak pidananya berkekuatan hukum tetap. Penerapan pasal ini haruslah dimaknai atau dapat diterapkan apabila keputusan pemberhentian PNS-nya diterbitkan tepat setelah Putusan Pengadilan tentang tindak pidananya berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat tidak menerapkan ketentuan Pasal 251 dan Pasal 252 PP No. 11/2017, namun seharusnya Tergugat

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan/memberlakukan ketentuan **Pasal 248 ayat 2 PP No. 11/2017**, dimana pasal ini mengatur agar Tergugat tidak memberhentikan Penggugat, dan mengembalikan kedudukan PNS Penggugat, atas dasar putusan pengadilan mengenai tindak pidananya karena pada kenyataannya Penggugat dihukum penjara selama 1 (satu) tahun karena melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan, bukan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan berencana ; -----

Menimbang, bahwa memang benar Pasal 248 tersebut mengatur apabila ada lowongan jabatan, terhadap hal ini Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa Jabatan Guru adalah jabatan yang tidak mesti menunggu lowongan, karena pada kenyataannya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I meyakini banyak posisi guru yang belum terisi, sehingga seharusnya Tergugat tidak sampai memberhentikan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa dari aspek substansi materil, penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis bertentangan dengan ketentuan **Pasal 248 PP No. 11/2017**, karena seharusnya Tergugat tidak menerapkan ketentuan pasal 251 PP No. 11/2017 dan seharusnya objek sengketa *a quo* tidak berlaku surut sebagaimana ketentuan Pasal 252 PP No. 11/2017 karena keputusan yang bersifat negatif tidak bisa diberlakukan surut jauh kebelakang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur/formal penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa seperti pertimbangan sebelumnya di atas, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I menerangkan bahwa mengenai pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana tidak mempunyai prosedur yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I akan mengujinya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan, yang mengharuskan bagi seorang pejabat untuk bertindak cermat dan hati-hati dalam mengeluarkan suatu keputusan / melakukan suatu tindakan; -----

Menimbang, bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kota Jambi sudah melakukan beberapa tahapan yang menurut Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I sifatnya konsultasi dan koordinasi baik kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dibalas dengan surat pada **bukti T-8** maupun kepada Kepala Dinas

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD), dengan surat balasan pada **bukti T-2** ; -----

Menimbang, bahwa hal ini menurut Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I merupakan bentuk kecermatan atau kehati-hatian dari Tergugat sebelum menerbitkan suatu keputusan, namun hal ini saja ternyata belum cukup bagi Tergugat dalam bertindak hati-hati, karena Tergugat tidak pernah melakukan kajian kembali mengenai hal-hal yang diberitahukan kepadanya melalui surat-surat pada **bukti T-2 dan T-8** tersebut, dan hal ini menyebabkan Tergugat salah menerapkan suatu ketentuan dalam penerbitan suatu keputusan, *incasu* penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga tindakan Tergugat ini pun menurut Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I termasuk tindakan yang kurang cermat, yang tidak sesuai dengan asas kecermatan ; ----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat bahwa dari aspek prosedur / formal, penerbitan objek sengketa *a quo* pun mengandung cacat yuridis karena tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, dengan melihat, membaca, dan meneliti **bukti P-1 = T-1, bukti T-2, bukti T-8, bukti P-12, P-13, dan P-14 = T-22**, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berkeyakinan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* berupa Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/ 322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd (*vide* **Bukti P-1=T-1**) **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan **Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil** dan **tidak sesuai** dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya **asas kepastian hukum dan asas kecermatan** sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap gugatan Penggugat **haruslah dinyatakan beralasan hukum** dan terhadap tuntutan Penggugat yang meminta objek sengketa *a quo* untuk dibatalkan dan dicabut haruslah dikabulkan, dan oleh karenanya Tergugat pun diwajibkan untuk Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Penggugat serta kedudukan Penggugat

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat/Golongan dan jabatan semula atau setara dengan itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk itu gugatan Penggugat haruslah **dikabulkan untuk seluruhnya**; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat yang meminta penundaan terhadap keberlakuan objek sengketa *a quo*, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi " Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : ---

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tentunya sangat merugikan diri Penggugat karena berdampak kepada penghasilan Penggugat, karena sebelum diberhentikan secara tetap, Penggugat diberhentikan sementara dimana Penggugat masih mendapatkan penghasilan/gaji setiap bulannya, dan oleh karenanya Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat apabila objek sengketa *a quo* tidak ditunda pelaksanaannya, tentunya hal ini akan menambah kerugian pada diri Penggugat yang sulit untuk dipulihkan nantinya, dan tentu saja hal ini tidak berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa untuk mengurangi kerugian yang akan dialami Penggugat, Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I merasa perlu untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *a quo* sampai dengan putusan pengadilan terhadap sengketa *a quo* berkekuatan hukum tetap dan terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat **haruslah dikabulkan** ; -----

Menimbang, bahwa dalam rapat musyawarah Majelis Hakim terhadap sengketa *a quo* yang dilaksanakan pada hari **Kamis**, tanggal **24 Mei 2018**, Hakim Anggota II telah menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pendapat Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I ; -----

Menimbang, bahwa dalam permusyawaratan Majelis Hakim, Hakim Anggota II memiliki pandangan hukum yang berbeda dan oleh karena itu sebagai bentuk pertanggung jawaban hukum, terhadap pendapat berbeda itu wajib untuk dicantumkan dalam pertimbangan hukum Putusan ini sebagaimana

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan ; “dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam Putusan” ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, selanjutnya Hakim Anggota II akan menyampaikan pendapat hukumnya sebagai berikut ; -----

## **PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) HAKIM ANGGOTA II, ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II dalam perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI menyatakan tidak sependapat dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I mengenai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa, proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang di dalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan aturan Normatif Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai “Pembuktian Bebas” yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta, kemudian berdasarkan asas *dominus litis* (keaktifan hakim) dalam rangka untuk mencari kebenaran materil ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, Hakim Anggota II akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk dalam kategori pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa : “Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Menimbang, bahwa pembatasan atau pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 142 dan Penjelasan Umum Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa pembatasan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu pembatasan langsung dan pembatasan tidak langsung, yaitu ; -----

1. **Pembatasan langsung** adalah pembatasan yang **tidak memungkinkan** sama sekali bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan. Pembatasan langsung terdapat dalam Pasal 2, Pasal 49 dan penjelasan umum Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----
2. **Pembatasan tidak langsung** adalah pembatasan atas kompetensi absolute yang **masih membuka kemungkinan** bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat banding untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang terdapat dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sebagai pengecualian ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, antara lain : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; -----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ; -----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----
- e. **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----**
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ; -----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah, apakah Objek Sengketa termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil Pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ? ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati **Bukti P-1 = Bukti T-1** yaitu Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Suryati, S.Pd., pada bagian Memperhatikan angka (1) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 224/PID.B/2014/PN.Jmb Tanggal 30 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut, menyatakan terdakwa Suryati, S.Pd. binti Syamsudin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penipuan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-12 = Bukti T-25** mengenai Amar Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 224/PID.B/2014/Pn.Jmb Tanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -

- 1. Menyatakan Terdakwa Suryati, S.Pd Binti Syamsudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penipuan” ; -----
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
- 3. Dst ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-13 = Bukti T-26** mengenai Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 37/ PID/2014/PT.JMB Tanggal 4 Desember 2014 yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 29 September 2014 Nomor : 224/PID.B/2014/Pn.Jmb yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Dst ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-14 = Bukti T-22** mengenai Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 434/ K/PID/2015 Tanggal 7 Juli 2015 yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut ; -----
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa SURYATI, S.Pd BINTI SYAMSUDIN tersebut ; -----
- Dst ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (e) beserta Penjelasan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di sebutkan sebagai berikut ; -----

### Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : -----

**(e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----**

Penjelasan Pasal 2 Huruf e : -----

*Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya sebagai berikut : -----*

1. *Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan Pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak ; -----*
2. *Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan Pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan norma diatas mengumpamakan pada suatu putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal sengketa tanah, akan tetapi berdasarkan teori legal drafting bahwa penjelasan dalam suatu undang-undang adalah pelengkap undang-undang dan bukanlah suatu norma, bukanlah norma baru maupun norma tersendiri, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkara pidana dan sengketa kepegawaian, maka pengertian dari kata **“Hasil pemeriksaan badan peradilan”** (apabila pemeriksaan secara pidana), maka berdasarkan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku adalah **lebih ditekankan pada putusan badan peradilan apakah seseorang secara hukum terbukti bersalah atau tidak dan tentunya yang sudah berkekuatan hukum tetap** ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 224/PID.B/2014/Pn.Jmb Tanggal 29 September 2014 (**Bukti P-12 = Bukti T-25**), Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 37/ PID/2014/PT.JMB Tanggal 4 Desember 2014 (**Bukti P-13 = Bukti T-26**), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 434/ K/PID/2015 Tanggal 7 Juli 2015 (**Bukti P-14 = Bukti T-22**) yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisde*) adalah berisi tentang, **Penggugat (Suryati, S.Pd) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penipuan.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana jika dikaitkan dengan asas **“Personal Responsibility”** yang mengajarkan bahwa “masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri” atau dengan kata lain “kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri” sehingga kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tetap melekat pada diri Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati objek sengketa pada bagian mengingat angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagai salah satu dasar peraturan perundang-undangan yang digunakan dikaitkan dengan kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi pada Penggugat pada waktu itu menurut Hakim Anggota II adalah keliru dan kurang tepat dan diberlakukan karena baru di undangkan pada Tanggal 7 April 2017 terkait dengan daya laku dan daya ikat suatu peraturan sehingga lebih tepat Tergugat menggunakan sebagai salah satu dasar peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil : -----

Menimbang, bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut (retro aktif), yang paling pokok bahwa isi atau substansi materi peraturan perundang-undangan tersebut sama yaitu Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat dapat menerbitkan kembali tanpa mengubah isi pokok objek sengketa yaitu mengenai Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atau mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya hal ini menjadi kewenangan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota untuk menanggapi dan/atau menentukan jenis atau bentuk hukumannya terhadap permasalahan hukum Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa tidaklah berlebihan mempertimbangkan bahwa terhadap seseorang yang oleh karena terindikasi atau bahkan sudah merupakan suatu tindak pidana dan terlebih lagi melakukan tindak pidana penipuan terlebih lagi salah satu korbannya adalah rekan kerja/sejawat Penggugat, apalagi Penggugat sebagai tenaga pendidik dan pengajar semestinya memberikan contoh teladan yang baik bukan malah sebaliknya sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain serta pertanggung jawaban pribadi dan sebagai akhir dari suatu proses adalah adanya putusan pengadilan, oleh sebab itu karena Penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan terbukti bersalah dan oleh karena itu kepadanya telah dijatuhi pidana penjara, maka oleh karena sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan tindak pidana umum, maka dengan dipidanya Penggugat selama 1 (satu) tahun berarti secara hukum yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya berturut-turut lebih dari (2) dua bulan bertentangan dengan hukum, maka oleh

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu sudah sepatutnya oleh Tergugat diberhentikan dari status Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dihubungkan dengan keputusan objek sengketa, maka Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Suryati, S.Pd Tanggal 28 November 2017 adalah dikeluarkan atas dasar hasil Pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa adalah didasarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan (pidana) berdasarkan ketentuan hukum pidana yang hasil pemeriksaan badan peradilan itu tentunya adalah Putusan Pengadilan, oleh karenanya Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa keputusan objek sengketa termasuk dalam kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa melalui pertimbangan hukum diatas, oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dapat dipersengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk menguji keabsahan Keputusan Objek Sengketa *a quo*, maka dengan demikian beralasan hukum terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima / *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan adanya permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi " Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : ----

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----*

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan keadaan saat ini dimana Suryati, Spd telah diberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) diatas tidak terpenuhi dan tidak relevan lagi, sehingga beralasan hukum bagi Hakim Anggota II untuk menolak Permohonan Penundaan terhadap objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa demikianlah pendapat hukum berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota II ini disampaikan dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (3), (4) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka apabila tidak dapat dicapai pemufakatan bulat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, putusan diambil dengan suara terbanyak ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan suara terbanyak dalam rapat permuyawaratan Majelis Hakim, maka terhadap gugatan Penggugat **dikabulkan untuk seluruhnya**, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan pasal 100 jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 jo. Pasal 107A Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dilandasi keyakinan yang setidak-tidaknya didasarkan pada dua alat bukti yang sah, yang relevan dengan persoalan hukum dalam pemeriksaan perkara antara para pihak, sedangkan bukti-bukti lainnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

**Mengingat**, ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI



**MENGADILI,**

**DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat ; -----
2. Mewajibkan Tergugat untuk Menunda Pelaksanaan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/ 322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd. sampai dengan Putusan Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap ; -----

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd.; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/322/BKPSDMD, tanggal 28 November 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SURYATI, S.Pd. ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Nama Baik, Harkat dan Martabat Penggugat serta Kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat/Golongan dan Jabatan Semula atau Setara dengan itu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 363.500,- (*tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Kamis**, tanggal **24 Mei 2018** oleh kami **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.** dan **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 Mei 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FAJAR MAWARDI, S.H., M.H.**, Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

**ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**

**I. DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.**

**II. ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**FAJAR MAWARDI, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara	= Rp.	352.500,-	
- Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
- Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-	+
Jumlah	= Rp.	363.500,-	

*(tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)*

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor : 3/G/2018/PTUN.JBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)